Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)

JURNAL JURISTIC : Vol. 1 No. `1 (2020) : APRIL

Penyuluhan Hukum Masyarakat Untuk Tidak Memilih Calon Legislatif Yang Bermain Dengan Money Politic Di Kota Kabanjahe

Roy Fachraby Ginting [1)] Agusman Sitanggang [2)]
[1)]Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Audi Indonesia, Indonesia
*E-mail: Gustanggang128@gmail.com

Abstrak

Politik uang (*money politic*) merupakan salah satu ancaman serius terhadap integritas pemilu dan kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kota Kabanjahe agar tidak memilih calon legislatif yang terlibat dalam praktik politik uang. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum secara partisipatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan sanksi hukum politik uang meningkat secara signifikan. Penyuluhan ini juga mendorong masyarakat menjadi lebih kritis dalam menilai calon legislatif dan meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat dalam menyebarluaskan pemahaman hukum. Meskipun masih terdapat hambatan berupa budaya politik transaksional dan faktor ekonomi, kegiatan ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong terciptanya pemilu yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, politik uang, pemilu,

Abstract

Money politics is a serious threat to the integrity of elections and the quality of democracy. This study aims to provide legal education to the community in Kabanjahe City to discourage them from voting for legislative candidates involved in money politics practices. The method used is participatory legal counseling with a descriptive qualitative approach. The results show that public understanding of the dangers and legal sanctions of money politics increased significantly after the counseling. The activity also encouraged citizens to be more critical in evaluating legislative candidates and enhanced the role of community leaders in spreading legal awareness. Despite the remaining challenges such as transactional political culture and economic conditions, the legal counseling was proven effective in fostering legal awareness among the community. Therefore, continuous legal education is necessary to support clean and integrity-based elections.

Keywords: *legal counseling, money politics, election,*

A. Latar Belakang

Pemilu Pemilihan umum (pemilu) adalah fondasi utama demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat secara langsung, bebas, dan rahasia. Namun, dalam praktiknya, proses demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Kabanjahe, sering kali tercemar oleh praktik politik uang (*money politic*). Politik uang terjadi ketika calon legislatif memberikan uang, barang, atau janji tertentu kepada pemilih agar memilihnya, bukan karena visi, misi, atau rekam jejak, melainkan semata-mata karena imbalan materi.

Fenomena ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menyebabkan rendahnya kualitas wakil rakyat yang terpilih. Calon legislatif yang menggunakan politik uang cenderung menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengembalikan modal politiknya, bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Masyarakat yang menerima uang dalam pemilu sering tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan politik uang terus terjadi. Banyak warga tidak memahami bahwa menerima uang dari calon merupakan bagian dari praktik korupsi politik yang dapat merugikan masa depan daerahnya. Oleh karena itu, upaya penyuluhan hukum menjadi sangat penting sebagai bagian dari pendidikan hukum masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan memahami hak-hak politiknya, memahami sanksi terhadap politik uang, dan mampu bersikap kritis terhadap calon legislatif yang tidak etis.

Kota Kabanjahe sebagai salah satu pusat pemerintahan dan aktivitas politik di Kabupaten Karo, menjadi lokasi strategis untuk dilakukan penyuluhan hukum. Dengan meningkatkan literasi hukum politik masyarakat di daerah ini, diharapkan akan tercipta iklim demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas

B. Tinjauan Pustaka

1. *Money Politic* (Politik Uang)

Politik uang didefinisikan sebagai upaya membeli suara pemilih melalui imbalan materi, seperti uang tunai, sembako, atau barang lainnya, dengan tujuan memengaruhi hasil pemilu (Budiardjo, 2008). Menurut Marwan Mas (2004), praktik ini mencederai asas pemilu yang bebas, jujur, dan adil, karena mereduksi hak pilih warga menjadi transaksi ekonomi semata.

2.* Sanksi Hukum Terhadap *Money Politic

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas melarang politik uang. Pasal 523 ayat (1)–(3) memberikan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp48 juta bagi pemberi atau penerima politik uang. Jimly Asshiddiqie (2006) menegaskan bahwa keberadaan sanksi pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif untuk menimbulkan efek jera.

3. Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Edukatif

Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan sarana efektif mendekatkan norma hukum kepada masyarakat agar terjadi *law in action*, bukan sekadar *law in books*. Melalui metode dialog interaktif, penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga terhadap hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum politik uang.

4. Peran Masyarakat dalam Pencegahan Politik Uang

Masyarakat Menurut Soerjono Soekanto (2010), efektivitas penyuluhan tergantung pada kesesuaian metode (ceramah, diskusi, dramatari) dan penggunaan bahasa lokal. Sementara menurut KPU RI (2019), pemilihan media (leaflet, video pendek, sosmed) dan pelibatan tokoh masyarakat/agama sangat menentukan tingkat partisipasi dan retensi informasi. Soehino (1992) menegaskan bahwa partisipasi aktif warga diperlukan untuk mengawal pemilu agar tidak disusupi praktik korupsi politik. Dengan literasi hukum yang memadai, masyarakat bukan hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga subjek pengawasan yang dapat melaporkan pelanggaran politik uang ke Bawaslu atau aparat penegak hukum

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum di dalam masyarakat melalui pendekatan terhadap perilaku masyarakat dalam menerima dan memahami norma hukum, khususnya terkait praktik politik uang (*money politic*).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik uang (dari aspek yuridis), dengan studi lapangan mengenai bagaimana masyarakat menerima dan memahami informasi hukum (aspek sosiologis).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa kelurahan di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dengan warga masyarakat, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), serta dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku hukum, jurnal ilmiah, undang-undang, serta dokumen resmi terkait pemilu dan penyuluhan hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Wawancara, Studi dokumentasi dan Observasi

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis untuk menggambarkan efektivitas penyuluhan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya politik uang.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum di beberapa kelurahan di Kota Kabanjahe menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal masyarakat mengenai bahaya politik uang masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa menerima uang, sembako, atau bantuan

lainnya dari calon legislatif merupakan tindak pidana dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mereka cenderung memandang hal tersebut sebagai praktik biasa dalam setiap momentum politik.

Setelah dilaksanakan penyuluhan hukum oleh tim yang terdiri dari akademisi hukum, aktivis pemilu, dan tokoh masyarakat, terjadi peningkatan pemahaman hukum di kalangan warga. Hal ini terlihat dari hasil kuisioner dan diskusi terbuka yang menunjukkan perubahan pandangan masyarakat terhadap praktik politik uang. Masyarakat mulai menunjukkan sikap kritis dalam memilih calon legislatif, tidak hanya berdasarkan pemberian materi tetapi juga mempertimbangkan visi, misi, dan rekam jejak calon.

Kegiatan ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan agama yang berperan aktif dalam menyampaikan pesan penyuluhan secara informal. Mereka menjadi penggerak yang turut menyebarkan pemahaman hukum di lingkungan masing-masing. Meski demikian, masih ada hambatan yang muncul, terutama terkait dengan budaya timbal balik dan kondisi ekonomi masyarakat yang membuat mereka merasa sulit untuk menolak pemberian dari calon legislatif.

2. Pembahasan

Pentingnya Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dalam menyampaikan hukum kepada masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum politik. Sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo (2009), hukum tidak dapat ditegakkan hanya oleh institusi formal, tetapi perlu disosialisasikan dan diinternalisasi melalui pemahaman dan kesadaran masyarakat. Penyuluhan ini menjadi sarana untuk membentuk kesadaran hukum secara kolektif, terutama terkait larangan memilih calon legislatif yang menggunakan praktik politik uang.

Praktik politik uang merupakan bentuk korupsi elektoral yang merusak nilai-nilai demokrasi. Dalam Pasal 280 dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih dapat dikenai sanksi pidana. Namun, pelanggaran ini sering kali tidak ditindak secara tegas karena lemahnya kontrol sosial dan rendahnya literasi hukum

masyarakat. Oleh sebab itu, penyuluhan hukum sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya memahami hak pilihnya, tetapi juga mampu menolak intervensi politik transaksional.

Pendekatan lokal dan kultural dalam penyuluhan, sebagaimana disarankan oleh Soerjono Soekanto (2010), menjadikan pesan hukum lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat. Penyuluhan tidak hanya tentang memberikan informasi hukum, tetapi juga membangun dialog sosial yang menciptakan ruang untuk pertanyaan, diskusi, dan pemahaman bersama. Hal ini terbukti dari meningkatnya keterlibatan warga serta munculnya kesadaran baru tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang.

E. Kesimpulan & Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyuluhan hukum yang dilakukan di Kota Kabanjahe, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya politik uang (*money politic*) dan sanksi hukum yang mengikutinya. Masyarakat yang semula menganggap praktik pemberian uang atau barang sebagai hal yang biasa, mulai menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyuluhan hukum menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional, kritis, dan berintegritas. Peran serta tokoh masyarakat, agama, dan adat juga menjadi faktor pendukung utama dalam memperluas dampak penyuluhan. Meski demikian, hambatan kultural dan ekonomi tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan.

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum ke depannya, disarankan agar kegiatan semacam ini dilakukan secara berkelanjutan dan lebih merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pendidikan hukum perlu bekerja sama untuk mengintegrasikan penyuluhan hukum dalam agenda tetap pendidikan politik masyarakat. Selain itu, dibutuhkan materi penyuluhan

yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, agar pesan hukum dapat diterima secara utuh. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama juga perlu lebih diberdayakan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya politik yang sehat dan anti-politik uang. Terakhir, perlu adanya pengawasan yang lebih tegas dan transparan terhadap pelanggaran politik uang agar hukum benar-benar menjadi panglima dalam setiap proses demokrasi.

F. Referensi

1. Buku

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Marwan Mas. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU RI. (2019). *Pedoman Teknis Kampanye Pemilu 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. Peraturan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.